



PUTUSAN

Nomor 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Eli Yuliawati binti Ishaka, umur 42, tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lela RT.002 RW. 001 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

me i a w a n

M. Affan bin H. Ahmad Talla, umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI - AD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lela RT.002 RW. 001 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Teiaf mempeajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penguqat dan Terquqat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguqat dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hai 1. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 22 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang - NTT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 03 / VII / 1993 tanggal 07 Juli 1992
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kuanino Kota Kupang selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di asrama Koramil Rasanae Kota Bima selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di BIN Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 2 tahun kemudian pindah di perumahan guru di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 8 tahun. kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 4 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Satria Rangga Mangau (L) umur 22 tahun, 2. Eki Putra Novai (L) umur 19 tahun, 3. Muhammad Agung Kencana (L) umur 13 tahun :
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras yang memabukan ;
 - b. Tergugat suka membuka aib Penggugat ;

Hal 2. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



- c. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor
 - d. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai lagi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Hal 3. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni H.Ahmad Gani, SH.,(Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/ mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 1 dan 2 gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat membantah poin 3 tentang sebab tengkar, yang benar Penggugat yang suka berjudi dan keluar rumah tanpa izin;
3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang tetap sebagaimana gugatannya;

Hai 4. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang tetap sebagaimana jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK. 5272054201720001 tanggal 09 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, dan telah dibubuhi meterai, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 03 / VII / 1993. tanggal 07 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara. Kota Kupang - NTT. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

b. Saksi :

1. Badriah binti H. Yunus. Umur 31 tahun. Agama Islam. Pekerjaan Urusan Rumah tangga, Tempat Kediaman di Rt 06 Rw.02 Keiurahan Jatibaru.Kecamatan Asakota. Kota Bima. Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adaiah suami istri sah;

Hal 5. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, membuka aib Penggugat dan berjudi;
 - Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah ranjang selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Nurbayat binti H. Yusuf, Umur 45, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah tangga. Tempat Kediaman di Rt 06 Rw.01 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat. dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hai 6. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, membuka aib Penggugat dan berjudi;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi, sedangkan Tergugat membantahnya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya :

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berta acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang:

Hai 7. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

Hai 8. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian karena mengingat anak-anak serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil :

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, judi dan cemburu buta pada Penggugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Hal 9. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



1. Penggugat dan Tergugat sering berseorah dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan judi;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi :

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terujam dalam kaibu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir"*;

Hai 10. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat. itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya. sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar:

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasiahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh. akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : "antara suami isteri

Hai 11. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Ai Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

و اذا كنت حدم ر رغبة الزوجة لزوجها طلق طليها ا لقا ضي طلفة

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Ai Majdi)

Menimbang, bahwa selain dan pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فاذا ثبتت دعواها لدى القاض ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما، وعجز القاض عن الاصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة؛

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang

Hai 12. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya. maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama isiam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**M. Affan bin H. Ahmad Talia**) terhadap Penggugat (**Eli Yuliawati binti ishaka**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat:

Hai 13. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**M. Affan bin H. Ahmad Talia**) terhadap Penggugat (**Eli Yuliawati binti Ishaka**):
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang - NTT dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 Hijrah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Solwan Hadi** dan **Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di

Hai 14. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm




atas dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis



Muiyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.

Panitera Pengganti.

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 391.000,-

Hai 15. Dari 15 hai Putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)